



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 244 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 440/963/Sekr/Dinkes Perihal Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 383/PL.02.2-BA/6213/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan . . .

Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 421/PL.02.2-BA/6213/2024 Tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



Sekretaris
Nora Esryani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR
TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2024

Ketua : dr. Yudi Y. Ambeng, Sp.U

- Anggota :
1. dr. Didin Retno Endah Palupi, Sp.PD FINASIM
 2. dr. Dessy Sensia Saragih, Sp.PD
 3. dr. Maria Nainggolan H, Sp.PD
 4. dr. Regy Pradityo Adhie, Sp.PD
 5. Dr. dr. Sanggap Indra Sitompul, Sp. JP (K), FIHA
 6. dr. Yusuf Galenta, Sp.JP (K), FIHA
 7. dr. Aldo Ferly, Sp.JP
 8. dr. Muall Bobby E Parhusip, Sp.P (K)-Onk,FIRS
 9. dr. Itna Warnida, Sp.P., FISR
 10. dr. Jeannette Siagian, Sp.P., M.Kes
 11. dr. Eviriana R.H. Simarmata, Sp. P (K)-Onk,FAPSR
 12. dr. Holly Diany, Sp.P
 13. dr. Dippan Hutapea, Sp.B
 14. dr. Yosua Hardja, Sp.U
 15. dr. Endang Sri Wahyuni Sp.B
 16. dr. Djunifer Hasudungan Sagala, Sp. OT (K)
 17. dr. Nenny Yoanitha, Sp.OG
 18. dr. Hygea Talita Patrisia Toemon, Sp.S
 19. dr. Marthin Tori, Sp.N FIN
 20. dr. Sarita Sharchis, Sp. N
 21. dr. Sisilya Maria Umboh, Sp.M
 22. dr. Rosmaryati Manalu, Sp.M
 23. dr. Yudika Iwan Kaharap, Sp.M
 24. dr. Ingrid Tumiwa, Sp.M
 25. dr. Nunun Chatra Kristinae, Sp.THT BKL
 26. dr. Nuch Sabunga, Sp.THT-KL
 27. dr. Moelyadhi Oetomo, Sp.THT
 28. drg. Monika Estherlita Sinta, Sp.Perio
 29. drg. Desi Wadianawati, Sp.KG
 30. drg. Yuhanna Kuntardjo, Sp.PM
 31. dr. Hotma Marintan, Sp.KJ
 32. dr. ETTY Christina Baboe, Sp.KJ
 33. dr. Dini Mirsanti, Sp.KJ
 34. dr. Airyen Indah Sari Olo, Sp.PK
 35. dr. Fraulein Aryati, Sp.PK

36. dr. Trieva V. Butarbutar, Sp.PK
37. dr. Anastasia Gandeng, M.Kes, Sp. PA
38. dr. Winda Marelyn, Sp. Rad
39. dr. Uusara, Sp.Rad
40. dr. Tharina Lawei, Sp.Rad
41. dr. Alex Danu Puspito, Sp.Rad
42. dr. Alvia Novita, Sp.Rad
43. Meilina Astuti, S.Psi., Psi
44. Rahel Gloria Natalia Abel, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
45. Dr. Joko Setiyono, S.H., S.I.K., M.Hum.
46. Dorce Sanda, SKM., MPH.
47. dr. Claudia Kristina
48. dr. Eriko Kaharap
49. Astrid Swandira Balkis, S.Psi.
50. Rifqi Alwafi Putra Nusantara, S.Psi.
51. Mardiana, S.S.T., M.M.
52. Dwi Irma Yuniarti, S.Psi.
53. Apt. Tri Sakti, S.Farm
54. Ayu Lestari, A.Md.AK.
55. Purwantina Alisa

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

